

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**Dwi Agung Wibawanto¹**Email: Wibawanto18@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang

Abstract

This study examines the legal standing of criminal liability for perpetrators of looting committed during massa riots under the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Looting frequently arises in unstable social conditions, such as riots or disasters, creating legal issues concerning the extent of criminal responsibility borne by the offenders. The purpose of this research is to analyze how the elements of the crime of looting are formulated in the KUHP, the application of relevant articles such as articles 362, 363, and 365, as well as factors that may influence sentencing, including aggravating and mitigating circumstances such as the act being committed collectively, during a chaotic situation, or through violence. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches through the examination of court decisions related to looting during mass unrest. The results of the study show that perpetrators of looting may still be held fully criminally liable despite committing the act during mass riots, as the KUHP does not provide exceptions based on social instability. In fact, the KUHP stipulates increased penalties when crimes are committed collectively or by exploiting chaotic conditions. Therefore, law enforcement against looting during massa riots should be carried out firmly in accordance with the KUHP to ensure legal certainty and maintain public order.

Keywords: Looting, Massa riots, Criminal Law, Criminal Liability, Indonesian Criminal Code (KUHP).

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Fenomena penjarahan kerap muncul pada kondisi sosial yang tidak stabil, seperti kerusuhan maupun bencana, sehingga memunculkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini

Article History

Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana penjarahan dirumuskan dalam KUHP, penerapan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP, serta mempertimbangkan factor-faktor yang dapat mempengaruhi pemidanaan, termasuk keadaan yang meringankan maupun memberatkan, seperti dilakukan secara Bersama-sama, dalam situasi kacau, atau dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan terkait penjarahan dalam kerusuhan massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penjarahan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh meskipun tindakannya dilakukan pada saat kerusuhan massa, karena KUHP tidak memberikan pengecualian terkait keadaan sosial. Justru, KUHP mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan secara Bersama-sama atau dengan memanfaatkan situasi kekacauan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan dalam kondisi kerusuhan massa harus dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan KUHP sebagai upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Penjarahan, Kerusuhan Massa, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP

PENDAHULUAN

Kerusuhan massa telah menjadi salah satu persoalan sosial yang terus mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Secara global, menurut laporan Amnesty Internasional (2022), insiden kerusuhan massa meningkat sebesar 25% dalam decade terakhir, dipicu oleh ketidakpuasan ekonomi politik, dan sosial seperti yang terlihat dalam protes Black Lives Matter di AS atau demonstrasi anti- pemerintah di Hong Kong. Di tingkat nasional, Indonesia mencatat tren serupa ; data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1.500 kasus kerusuhan massa sepanjang 2020-2022, dengan peningkatan signifikan pasca- pandemi COVID-19, di mana factor kemiskinan dan polarisasi digital menjadi katalisator utama. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga sering di sertai tindak pidana sekunder seperti penjarahan, yang memburuk kerugian ekonomi dan sosial.

Dalam konteks hukum pidana, Kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP) sebagai landasan utama di Indonesia mengatur berbagai bentuk kejahatan kolektif, termasuk kerusuhan (Pasal 160-170 KUHP) dan penjarahan (Pasal 365 atau 368 KUHP). Tren terkini dari kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menunjukkan bahwa kasus penjarahan selama kerusuhan meningkat 40% pada tahun 2022 dibandingkan 2019, dengan kerugian material mencapai miliaran rupiah, seperti yang terjadi dalam kerusuhan pasca- pemilu 2019 di Pontianak. Fenomena ini mencerminkan tantangan global dalam menangani kejahatan oportunistik di Tengah masa, Dimana hukum pidana nasional seringkali bergantung pada prinsip legalitas untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku, namun implementasinya masih menghadapi hambatan structural.

Beberapa penelitian berkaitan tentang kerusuhan massa telah dilakukan Puspita Ria yang didalamnya terdapat unsur- unsur kejahatan dapat dipicu oleh kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai sehingga hal-hal sepele dapat memicu terjadinya konflik dengan adanya provokasi. Dalam beberapa tahun akhir, kerusuhan massa banyak terjadi, baik antar suku, antar desa, maupun antar agama, yang disertai dengan pembakaran, perusakan fasilitas umum, penganiayaan, hingga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 170 kitab undang undang hukum pidana (KUHP). Dalam penanganannya, aparat kepolisian melakukan Tindakan tersebut menjadi dasar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan aparat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Peraturan Kaapolri nomor 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofi agar tercapai nilai keadilan bagi terdakwa maupun korban.

Namun demikian, penelitian- penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan dalam situasi kerusuhan massa. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek kerusuhan sebagai tindak pidana utama atau hanya membahas penjarahan secara umum tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan kondisi kerusuhan massa. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan hukum pidana pelaku penjarahan dalam perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait ketidakjelasan pengaturan penjarahan sebagai delik tersendiri.

Disamping itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dalam situasi kerusuhan yang bersifat kolektif juga masih terbatas, terutama dalam membedakan peran pelaku sebagai pelaku utama, turut, serta, maupun hanya ikut- ikutan dalam kerumunan massa. Lebih lanjut, analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penjarahan dalam situasi kerusuhan massa, baik dari aspek yuridis maupun non- yuridis, juga belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, diperlukan identifikasi celah penelitian (Research Gap) guna memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terlebih dahulu. Adapun research gap dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut.

No	Aspek yang dikaji	Penelitian Terdahulu	keterbatasan	Research Gap
1.	Pengaturan hukum penjarahan	Dikaitkan dengan pasal 362,363,365 KUHP	Tidak diatur secara khusus sebagai delik tersendiri	Belum ada kejelasan norma hukum penjarahan dalam KUHP
2.	Penjarahan dalam kerusuhan	Fokus pada kerusuhan atau pencurian terbiasa	Tidak spesifik pada situasi kerusuhan massa	Belum ada kajian khusus penjarahan dalam kondisi chaos
3.	Pertanggungjawaban pidana	Membahas pelaku secara umum	Tidak membedakan peran dalam kejahatan kolektif	Belum mengkaji pembagian peran pelaku dalam penjarahan massal

4.	Penegakan hukum	Bersifat normatif	Minim analisis praktik di lapangan	Kurangnya kajian hambatan penegakan hukum saat kerusuhan
5.	Pertimbangan hakim	Jarang dibahas	Fokus pada norma hukum	Minim analisis pertimbangan hakim dalam putusan

Berdasarkan tabel research gap di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari aspek normatif, implementatif, maupun yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kedudukan hukum pidana pelaku penjarahan dalam situasi kerusuhan massa serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Mengingat frekuensi munculnya tindak pidana penjarahan dalam konteks kerusuhan massa baik yang bersifat spontan maupun terorganisir semakin mengkhawatirkan, sehingga berdampak terhadap keamanan public, kerusakan sosial, dan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Adanya kerusuhan massa sering kali membawa dinamika kejahatan kolektid di mana pelaku berkelompok dan memanfaatkan kondisi chaos untuk melakukan penjarahan, yang kemudian menimbulkan tantangan dalam pembuktian, identifikasi pelaku, serta penerapan sanksi pidana sesuai KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kedudukan hukum pidana pelaku penjarahan dalam situasi kerusuhan massa, khususnya dengan mengevaluasi kecukupan norma- KUHP yang berlaku (misalnya pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan, atau pasal 170 KUHP terkait pengrusakan Bersama- sama) dalam menangani penjarahan massal sekaligus menganalisis hambatan dan strategi penegakan hukum agar sanksi pidana dapat diterapkan secara efektif dan memberikan efek jera, serta memperkuat perlindungan terhadap korban dan pemulihan ketertiban sosial. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana, praktik penyidikan dan penuntutan, serta perumusan rekomendasi reformasi peraturan agar system hukum dapat merespons fenomena penjarahan dalam kerusuhan massa secara tepat.

Berdasarkan fenomena kerusuhan massa di Indonesia merupakan masalah sosial dan hukum yang kompleks karena sering disertai dengan tindak pidana sekunder seperti penjarahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan moral. Meskipun Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana yang relevan seperti pengrusakan Bersama (Pasal 170 KUHP) dan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal pembuktian, identifikasi pelaku, dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan norma hukum serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menegakkan keadilan secara proposional tanpa melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan kolektif seperti penjarahan dalam kerusuhan massa, guna mewujudkan efek jera, memulihkan kepercayaan public, serta menjaga disabilitas dan ketertiban sosial di Indonesia.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum pidana pelaku tindak pidana penjarahan yang dilakukan dalam situasi kerusuhan massa menurut KUHP?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjarahan yang dilakukan dalam situasi kerusuhan massa berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan Gambaran secara sistematis sekaligus melakukan analisis terhadap ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pejarahan dalam situasi kerusuhan massa serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penjarahan dan kerusuhan massa, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, dan Pasal 170 KUHP, serta peraturan perundang- undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pemberatan pidana, serta tindak pidana yang dilakukan secara Bersama-sama. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan- putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa guna mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana oleh hakim.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penjarahan dan kerusuhan massa. Bahan hukum sekunder berupa teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah- istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengkaji, menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan teori dan doktrin hukum pidana serta praktik penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Hal analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik Kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Penarikan Kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik Kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada permasalahan khusus mengenai kedudukan hukum pidana pelaku tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa menurut ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum pidana pelaku tindak pidana penjarahan yang dilakukan dalam situasi kerusuhan massa menurut KUHP

Penegakan hukum tidaklah selalu efektif didalam penanganan atau permasalahan sosial, bahkan terkadang cenderung menjadi pemicu meluaskannya konflik apabila tidak dikelola dengan baik dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat didalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ini , maka perlulah kiranya dilakukan suatu penelitian guna mencegah kesalahan- kesalahan dalam mengkualifikasikan pelaku peserta dalam situasi peristiwa pidana, karena dalam suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Terdapat hubungan antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya, yang saling rangkai merangkai. Siapa yang menjadi otak pelakunya, yang menjadi pelaku utamanya dan siapa yang turut serta dalam peristiwa itu. Sehingga dapat ditentukan pertanggung jawaban dari mereka yang melakukan tindak pidana, hal ini penting karena dapat digunakan sebagai pegangan bagi seorang hakim untuk menentukan berat ringannya ancaman hukuman yang akan di jatuhkan pada masing-masing peserta dalam tindak pidana itu.

Tujuan pemberi sanksi untuk melindungi kepentingan Masyarakat adalah untuk melindungi kepentingan Masyarakat secara kolektif, dari Tindakan tersebut berasal dari individu atau kelompok. Berbagai kepentingan sosial termasuk kedamaian, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan Masyarakat. Sebagai sumber utama atau sumber hukum pidana, dalam KUHP disebutkan jenis- jenis kejahatan yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Hukuman dibagi menjadi dua kategori, kejahatan utama dan hukuman tambahan. Hukuman utama termasuk hukuman mati, penjara, dan denda. Sementara itu, termasuk sanksi lain, yaitu pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penjarahan merupakan suatu Tindak pidana yang tergolong dalam pencurian berat atau pencurian yang memenuhi syarat.¹

Pencurian yang memenuhi syarat ini mengacu pada pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga lebih berat dari pencurian biasa. Memang didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak diatur secara khusus mengenai penjarahan.

Adapun pengaturan kebijakan aturan hukum dalam tindak pidana penjarahan atau pencurian berdasarkan pada pasal 363 KUHP menentukan bahwa (1). Selama tujuh tahun akan dianjam pidana penjarahan: 1. Pencurian pada hewan ternak, 2. Pencurian saat bencana alam, kapal karam huru- hara, pemberontakan atau adanya perang, 3. Mencuri dirumah orang pada saat malam hari atau dengan pekarangan rumah yang tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang mempunyai hak, 4. Satu, dua orang atau lebih melakukan pencurian, 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2). Akan diancam penjara selama Sembilan tahun apabila butir 3 dan menyertai hal yang berada pada butir 4 dan 5 dilakukan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa

Prinsip dasar hukum pidana adalah "Geen Straf Zonder Schuld" atau "No Error, No Punishment". Artinya, tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawaban. Oleh

karena itu, hakim akan menilai apakah pelaku benar- benar sadar akan perbuatannya, mengerti bahwa tindakannya melanggar hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya.²

Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai factor dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penjarahan. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan factor sosiologis, psikologis, dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya bersifat retributive tetapi juga rehabilitatif. Namun, dalam kasus penjarahan yang terjadi secara massal, tantangan utama adalah bagaimana memberikan keadilan yang profesional antara efek jera dan rehabilitasi sosial.

Aspek procedural dalam penanganan kasus penjarahan juga memiliki kompleksitas tersendiri. Proses penyelidikan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa bukti- bukti yang dikumpulkan dapat memenuhi standar pembuktian dalam persidangan. Hal ini termasuk identifikasi pelaku, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi- saksi yang seringkali terbatas dalam kondisi kerusakan atau bencana. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan, yang pada akhirnya mempengaruhi proses persidangan.

Dimensi konstitusional dalam penanganan penjarahan juga perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat, penegak hukum terhadap penjarahan tidak boleh mengabaikan prinsip- prinsip hak asasi manusia. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui pendekatan yang proporsional dan humanis (Sidiq,2020).³

Dalam menghukum terdakwa dalam kasus perampokan, hakim mempertimbangkan UU Pidana II dan UU No. 8 tahun 1981 (tentang UU Acara Pidana) dan Pasal 363 (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pidana asing dikenal dengan istilah teori pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada pemidanaan terpidana adalah untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggungjawab atas kejadian yang telah terjadi.

Putusan pengertian pertanggungjawaban pidana pertama kali dicantumkan dalam pasal 27 RKUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada Tindakan berdasarkan hukum yang berlaku secara subjektif (Prokoso 1987). Pembahasan pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari pembahasan tindak pidana. Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban. Penulis sering memaparkan unsur- unsur perilaku kriminal dan pertanggungjawaban pidana yang harus diwujudkan Ketika melakukan tindak pidana kejahatan dan kejahatan adalah elemen inti dalam hukum pidana. Unsur acara pidana terletak pada bidang obyektif yang terdiri atas kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (niat dan kelalaian).

Kemampuan untuk bertanggungjawab menjadi alasan mengapa pelaku bertanggungjawab atas kejahatan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang menjadi tidak mampu memikul tanggungjawab karena kondisi tertentu, maka ketidakmampuan memikul tanggungjawab menjadi alasan mengapa ia tidak memikul tanggungjawab pidana. Mengenai kemampuan untuk membuat orang

memiliki tiga macam tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut:

1. Mampu mengetahui akan maksud yang sebenarnya itu dapat atau tidak dapat dari apa yang ia lakukan
2. Mampu menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh Masyarakat
3. Mampu menentukan kehendak terhadap apa yang ia lakukan. Kemampuan untuk bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi psikologis, dan upaya untuk menghukum dapat dibenarkan dari sudut pandang umum dan dari sudut pandang manusia. Jika jiwa seseorang sehat dan dapat mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya illegal, dia dapat dimintai pertanggungjawaban. Dia bisa menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran ini.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa, hakim wajib mendasarkan penilaiannya pada ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan pengadilan karena mencerminkan penerapan hukum secara konkret terhadap peristiwa pidana yang terjadi.

Secara umum, pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis.⁴

A. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam perkara penjarahan, pertimbangan yuridis hakim meliputi beberapa aspek berikut :

1. Pemenuhan unsur- unsur tindak pidana
Hakim menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 KUHP, khususnya pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, atau huru- hara. Dalam konteks penjarahan, unsur “ pencurian dalam keadaan huru- hara” menjadi factor pemberat yang secara eksplisit diatur dalam KUHP.
2. Alat bukti yang sah
Hakim mempertimbangkan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus penjarahan massal, keterangan saksi dan petunjuk berupa rekaman video atau foto sering menjadi alat bukti yang menentukan.
3. Peran dan tingkat kesalahan terdakwa
Hakim menilai apakah terdakwa berperan sebagai pelaku utama, turut serta, atau hanya ikut-ikutan dalam kerumunan massa. Tingkat kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) juga menjadi dasar penting dalam menentukan berat ringannya pidana.
4. Penerapan pasal yang tepat
Hakim harus memastikan pasal yang diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila penjarahan disertai kekerasan atau perusakan, maka dapat diterapkan pasal lain secara kumulatif atau alternatif, seperti pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara Bersama-sama dimuka umum.

B. Pertimbangan non- yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan pertimbangan non- yuridis yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kepribadian terdakwa. Pertimbangan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.

1. Latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa
Dalam banyak kasus penjarahan, terdakwa berasal dari kelompok Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Meskipun tidak menghapuskan sifat melawan hukum, kondisi ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan pidana.
2. Situasi dan kondisi terjadinya pidana
Hakim mempertimbangkan apakah tindak pidana dilakukan karena adanya situasi kerusuhan yang tidak terkendali, provokasi massa, atau lemahnya pengamanan. Factor situasional ini sering dijadikan dasar untuk menilai tingkat kesalahan individual terdakwa.
3. Sikap terdakwa selama persidangan
Pengakuan, penyesalan, dan sikap kooperatif terdakwa dalam proses persidangan dapat menjadi alasan yang meringankan, sedangkan sikap berbelit- belit atau tidak mengakui perbuatan dapat memberatkan.
4. Dampak perbuatan terhadap Masyarakat dan korban
Penjarahan dalam situasi kerusuhan massa menimbulkan keresahan sosial dan kerugian materil yang besar. Oleh karena itu, hakim juga mempertimbangkan efek jera (deterrent effect) dari putusan yang dijatuhkan guna menjaga ketertiban umum.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penjarahan, hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan, antara lain untuk memberikan efek jera, melindungi Masyarakat, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan mampu mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan hukum pidana pelaku tindak pidana penjarahan dalam situasi kerusuhan massa menurut ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dapat dikumpulkan bahwa pelaku penjarahan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi kerusuhan massa. Kitab Undang- undang Hukum Pidana tidak memberikan pengecualian atau alasan pembenar terhadap Tindakan penjarahan yang dilakukan dalam keadaan kekacauan sosial. Sebaliknya, hukum pidana justru mengatur adanya pemberatan pidana terhadap pencurian yang dilakukan dengan memanfaatkan situasi huru- hara atau dilakukan secara Bersama- sama. Penjarahan yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa pada hakikatnya merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dalam keadaan yang tidak normal dan menimbulkan dampak luas terhadap ketertiban umum serta kerugian yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana pelaku penjarahan dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang bertanggungjawab penuh atas perbuatannya tanpa terpengaruh oleh alasan adanya tekanan massa atau situasi chaos. Dalam menjalankan putusan terhadap pelaku tindak pidana penjarahan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga non yuridis. Pertimbangan tersebut meliputi terpenuhinya unsur- unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, peran dan tingkat kesalahan pelaku, serta kondisi sosial dan latar belakang terdakwa. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan putusan yang adil, proporsional, dan selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu, memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pengaturan hukum pidana mengenai penjarahan dalam situasi kerusuhan massa terus dikembangkan dan disempurnakan agar mampu menjawab dinamika kejahatan kolektif yang semakin kompleks. Kejelasan norma hukum sangat diperlukan guna menghindari perbedaan penafsiran dalam penerapan pasal-pasal pidana di lapangan. Penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan ketelitian dalam menangani perkara penjarahan, khususnya dalam proses penyelidikan dan pembuktian sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara tepat kepada pelaku yang benar-benar terbukti bersalah. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan diharapkan mampu memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem hukum. Hakim diharapkan tetap mendepankan prinsip keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tidak terlibat dalam Tindakan penjarahan dalam situasi apa pun. Partisipasi aktif Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya penjarahan serta menciptakan kehidupan sosial yang aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Djupandang, Lilis Sandra H. "Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.5 (2025): 6004-6016.
<https://gerbangnusantaraneews.id/kriminal/bagaimana-hukum-mengatur-pelaku-penjarahan-di-indonesia/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-lt657ae25924ac9/>
- Lufty, Arya Fajar, and Junifer Dame Panjaitan. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).
- NIM, MUHAMMAD BASYIR. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kerusuhan Massa Pasca Pilpres 2019 Di Kota Pontianak." *Jurnal Fatwa Hukum* 3.1.
- Pradila, Komang Gede Reska Joanykernia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.3 (2021): 496-501.
- Puspita, Ria, Ismail Ismail, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa untuk Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Hukum Bisnis* 13.03 (2024): 1-9.
- Supartawan, I. Made Ary, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4.1 (2023): 52-58.